Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PELITA RAYA NO.288 73711 052521196



www.dpmptsp.baritoselatan.go.id

Pemerintah Kab. Barito Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

izin usaha perikanan

No. SK:

Persyaratan

- 1. mengisi formulir permohonan
- 2. membuat surat pernyataan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan
- 3. rekomendasi dari Dinas Perikanan
- 4. Fotocopy KTP yang masih berlaku (1 Lembar)
- 5. Materai Rp.6.000,- 1 lembar
- 6. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
- 2. pemeriksaan berkas
- 3. cek lapangan
- 4. proses SK / Izin
- 5. Pembayaran Retribusi
- 6. pengisian survey kepuasan masyarakat
- 7. penyerahan SK / Izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

terhitung berkas dan persyaratan semua lengkap

1 tahun dapat diperpanjang setiap habis masa berlaku

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PELITA RAYA NO.288 73711 052521196



www.dpmptsp.baritoselatan.go.id

Pemerintah Kab. Barito Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

- 1. alat Tangkap
- a. Salambau:
 - Ukuran Luas 25 m□2; 50 m□2; = Rp. 250.000,-
 - Ukuran Luas 51 m□2; 100 m□2; = Rp.450.000,-
 - Ukuran Luas 101 m□2; 200 m□2; = Rp. 550.000,-
 - Ukuran Luas Lebih dari 200 m[□]2; = Rp.750.000,-
- b. Hampang:
 - Ukuran Luas 25 m \Box 2; 50 m \Box 2; = Rp.100.000,-
 - Ukuran Luas 51 m□2; 100 m□2; = Rp.150.000,-
 - Ukuran Luas Lebih dari 100 m□2; = Rp.250.000,-
- c. Rempa:
 - Ukuran Luas 25 m□2; 51 m□2; =Rp. 100.000,-
 - Ukuran Luas 51 m□2; 100 m□2; = Rp.150.000,-
 - Ukuran Luas Lebih dari 100 m□2; = Rp.200.000,-
- 2. Pembudidaya Ikan
- a. Pembenihan Rp.250/m02;
- b. Ikan dalam Kolam / beje Rp.2.500/m□2;
- c. Keramba / Jaring Apung Rp.100.000,-
- d. Budidaya ikan alami / Beje = rp.1.000/m□2;

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PELITA RAYA NO.288 73711 052521196



www.dpmptsp.baritoselatan.go.id

Pemerintah Kab. Barito Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPI)

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang Pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- 2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah disiapkan DPMPTSP.
- 3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
- 4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.